



**EKSISTENSI SURAT KETERANGAN PENYIDIK SEBAGAI SYARAT TINDAKAN ABORSI
TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN**

Skripsi



oleh
Ulayya Nariswari Bima Putri
22101021109

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY**THE EXISTENCE OF A INVESTIGATOR'S STATEMENT AS REQUIREMENTS
FOR ABORTION PROCEDURES FOR RAPE VICTIMS**

Ulayya Nariswari Bima Putri

Faculty Of Law, Islam University of Malang

This research aims to analyze the legal certainty regarding the requirements for abortion for rape victims within the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Law No. 28 of 2024 concerning Health. Employing a normative legal research method, this study examines primary legal sources, namely the KUHP and the Health Law, as well as legal literature and expert opinions. The KUHP, a legacy of colonial law, establishes abortion requirements to protect women's rights while respecting prevailing social and moral norms. This research also scrutinizes Article 118 of Government Regulation No. 28 of 2024 concerning Health, particularly its implementation and potential conflicts with higher regulations. The central focus is whether this regulation provides legal certainty for rape victims requiring abortion. Furthermore, the study highlights the validity of doctor's statements and investigator's statements as the basis for abortion, questioning whether these requirements protect the rights of victims or rather impede access to justice, especially if the gestational age has exceeded the legally and medically permissible limit. A primary issue is the uncertainty in law enforcement, where proving pregnancy resulting from rape must comply with Article 118 of Government Regulation No. 28 of 2024 concerning Health. This article permits abortion due to rape with doctor's and investigator's statements, provided the gestational age does not exceed 14 weeks. Beyond that, proving the case becomes complicated. In practice, the proof process often takes a considerable amount of time, complicating abortion access for rape victims, thus making it difficult for victims to obtain safe services. The strict provisions regarding the evidentiary requirements for abortion potentially burden the victims.



RINGKASAN
EKSISTENSI SURAT PENYIDIK SEBAGAI SYARAT TINDAKAN ABORSI
TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN

Ulayya Nariswari Bima Putri

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejelasan hukum terkait persyaratan aborsi bagi korban pemerkosaan dalam KUHP dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Melalui penelitian hukum normatif, studi ini mengkaji KUHP, Undang-Undang Kesehatan, literatur hukum, dan pandangan ahli. KUHP, sebagai produk hukum era kolonial, menetapkan syarat-syarat aborsi untuk melindungi hak perempuan sekaligus menghormati norma sosial dan moral. Penelitian ini juga menelaah Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, terutama implementasinya serta potensi konflik dengan aturan yang lebih tinggi. Fokus utama adalah apakah peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi korban pemerkosaan yang memerlukan aborsi. Selain itu, penelitian ini menyoroti validitas surat keterangan dokter dan penyidik sebagai dasar aborsi, mempertanyakan apakah persyaratan ini melindungi hak korban atau justru menghambat akses keadilan, terutama jika usia kehamilan telah melewati batas yang ditentukan. Ketidakpastian penegakan hukum menjadi masalah utama, di mana pembuktian kehamilan akibat pemerkosaan harus sesuai dengan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Pasal ini memperbolehkan aborsi akibat pemerkosaan dengan surat keterangan dokter dan penyidik, asalkan usia kehamilan tidak lebih dari 14 minggu. Lebih dari itu, pembuktian menjadi rumit. Praktiknya, proses pembuktian seringkali memakan waktu lama, mempersulit korban mendapatkan layanan aborsi yang aman. Ketentuan yang ketat mengenai syarat pembuktian aborsi berpotensi memberatkan korban.

UNISMA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aborsi adalah pengguguran kandungan, yaitu berakhirnya kehamilan sebelum waktunya. Kehilangan janin yang tidak disengaja umumnya terjadi pada awal kehamilan (trimester pertama). Terkadang, kehamilan seorang wanita bisa berakhir dengan sendirinya tanpa adanya tindakan yang disengaja; ini sering disebut keguguran atau aborsi spontan. Hal ini lebih sering terjadi pada kehamilan muda, baik karena tidak disengaja dan tidak diinginkan, maupun karena adanya masalah kesehatan. Apabila aborsi akibat pemerkosaan dijadikan pengecualian dengan alasan medis, maka kriteria pengecualian tersebut harus sangat jelas dan tegas untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dapat menyebabkan maraknya aborsi ilegal. Mengenai ancaman hukuman pidana bagi pelaku aborsi yang disengaja (aborsi provokatus), hukum pidana (KUHP) mengatur bahwa ada sanksi pidana bagi mereka yang melakukan aborsi. KUHP tidak mempertimbangkan latar belakang atau alasan dilakukannya aborsi.¹

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur tentang aborsi. Bab IV peraturan ini secara khusus membahas Indikasi Kedaruratan Medis dan Perkosaan sebagai pengecualian terhadap larangan aborsi, sebagaimana tertuang dalam pasal 31 ayat (2), pasal 33, dan pasal 34 ayat (2). Pasal-pasal ini menjelaskan berbagai

¹ Rini Wulandari, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)," *JURNAL RECHTENS* 8, no. 2 (December 31, 2019): hal.203, <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.534>.

persyaratan serta hak-hak perempuan yang ingin melakukan aborsi. Sebagai contoh, pasal 31 ayat (2) menetapkan batasan usia janin maksimal 40 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir sebagai salah satu syarat aborsi. Kemudian, pasal 34 ayat (2) secara khusus memperjelas bahwa bagi korban perkosaan, terdapat kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu terjadinya tindak perkosaan sebelum dapat melakukan aborsi. Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, terutama bagi korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi. Sebagai contoh:

- a. Harus dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter;
- b. Harus dibuktikan dengan keterangan penyidik, psikolog, dan ahli mengenai adanya dugaan perkosaan.
- c. Aborsi hanya dapat dilakukan oleh dokter dan pelayanan medis sesuai standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Persyaratan-persyaratan tersebut bertujuan untuk melindungi keselamatan ibu hamil dan/atau janinnya. Oleh karena itu, tindakan aborsi hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang, sesuai dengan standar profesi dan berdasarkan pertimbangan tim ahli. Hal ini menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan sesuai prosedur adalah legal dan dilindungi hukum, sehingga tindakan tenaga kesehatan terkait hak reproduksi perempuan dalam kasus ini tidak dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan. Sebaliknya, aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis dianggap ilegal dan tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan

perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa. Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi, *"Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."* Selain itu, terkhususnya syarat pengecualian aborsi bagi korban perkosaan pasal 31 ayat (2) memberikan Batasan waktu kepada korban perkosaan yang mengalami kehamilan paling maksimal 6 minggu atau 40 hari, syarat tersebut dirasa sangat sedikit mengingat banyaknya syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi dan juga bahwa janin baru terdeteksi pada minggu ke 3 dan 4 ditambah dengan keadaan trauma psikologi oleh korban yang tidak menutup kemungkinan korban takut untuk berbicara sehingga usia kehamilan telah lewat batas maksimal syarat dapat dilakukannya aborsi.

Pemberian syarat lainnya yang harus dipenuhi bagi korban perkosaan yang mengalami kehamilan yaitu syarat dapat dilakukannya pengecualian tindak pidana aborsi bagi korban perkosaan cukup dibuktikan dengan surat keterangan oleh penyidik, surat keterangan dokter, surat keterangan psikolog, dan surat keterangan dari ahli dugaan perkosaan lainnya. Pemberian syarat tersebut menimbulkan pertanyaan apakah surat-surat keterangan tersebut memang cukup untuk membuktikan tindak pidana perkosaan benar-benar telah terjadi.²

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, sebagaimana selanjutnya disebutkan dengan Undang-Undang Kesehatan, memperketat prosedur pelaksanaan aborsi. Sebagaimana dirumuskan pada Pasal 118 sebagaimana dimaksud : Kehamilan akibat tindak pidana perkosaan

² Zia Sri Ghulam Agong, *"Tinjauan Yuridis Syarat-Syarat Pengecualian Larangan Aborsi Bagi Korban Perkosaan Skripsi,"* n.d., hal.24

atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dibuktikan dengan:

- a. Surat keterangan dokter atas usia kehamilan sesuai dengan kejadian tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan; dan
- b. Keterangan penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan dan/atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.³

Mengatur bahwa korban kekerasan seksual yang ingin melakukan aborsi harus melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan usia kehamilan, serta surat keterangan penyidik yang membuktikan adanya tindak pidana pemerkosaan.⁴

Salah satu persoalan hukum adalah ketentuan yang ketat tentang pembuktian dan prosedur aborsi, yang mungkin memberatkan korban pemerkosaan. Yang di dalam pemerintah diperbolehkannya melakukan tindakan aborsi akibat perkosaan dengan melengkapi syarat untuk tindakan jika usia kehamilan tidak melebihi 14 minggu, lebih daripada itu akan menimbulkan masalah dalam prosedur pembuktian pada korban hasil perkosaan⁵.

Selain itu, persoalan hukum juga timbul akibat dari ketentuan tentang surat keterangan dari dokter dan penyidik belum diatur secara detail dalam bentuk petunjuk teknis, baik dari sisi format dokumen, waktu penerbitan, maupun koordinasi antar lembaga terkait. Hal ini menyebabkan implementasi

³ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.hal 54

⁴ *ibid* hal.54

⁵ Wahyudhi, Tsabitha Afnan Putri, and Beniharmoni Harefa. "Penentuan Status Korban Pemerkosaan Guna Melakukan Aborsi Pasca Pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023." *JURNAL MERCATORIA* 16.hal 69

pasal tersebut di lapangan menjadi tidak seragam. Dalam situasi darurat medis atau psikologis, dokter berada pada posisi sulit untuk menentukan apakah tindakan aborsi dapat segera dilakukan tanpa menunggu surat keterangan penyidik, terutama ketika kondisi korban sudah menunjukkan trauma berat atau gangguan psikis. Jika tindakan dilakukan tanpa surat penyidik, tenaga medis dapat terancam secara hukum, sedangkan jika menunggu dokumen tersebut, kesehatan korban bisa semakin memburuk. Persoalan ini menunjukkan kekosongan norma atau norma yang tidak operasional, yang justru bisa berdampak pada keraguan pelaksana dalam menjalankan aturan. Dalam praktiknya, proses pembuktian tersebut sering kali memakan waktu lama dan memperumit akses terhadap aborsi, sehingga menyulitkan korban untuk mendapatkan layanan yang aman.

Oleh karena itu, eksistensi dan pemberlakuan surat keterangan dari dokter dan penyidik sebagai syarat tindakan aborsi terhadap korban pemerkosaan memunculkan persoalan hukum yang signifikan. Persoalan tersebut mencakup disharmoni antara ketentuan hukum dan kenyataan di lapangan, kurangnya peraturan pelaksana, hingga potensi pelanggaran terhadap hak-hak dasar korban. Semua ini menjadi dasar kuat mengapa perlu dilakukan kajian hukum secara mendalam mengenai urgensi, efektivitas, dan keselarasan syarat administratif tersebut dalam konteks perlindungan korban dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana standar syarat pembuktian korban perkosaan yang menyebabkan kehamilan yang ingin melakukan aborsi sesuai dengan peraturan dan prosedur. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yang

hendak melakukan tindakan aborsi akibat pemerkosaan. Dan Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji keabsahan surat keterangan penyidik dalam pelaksanaan aborsi dari perspektif hukum pidana, serta mengevaluasi standar bukti dan prosedur yang harus dipenuhi oleh korban pemerkosaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif terhadap celah hukum yang ada, serta memastikan bahwa kebijakan hukum terkait aborsi mencerminkan keadilan bagi korban kekerasan seksual dan menghormati hak asasi manusia. Dengan menganalisis pelaksanaan aborsi yang tanpa adanya surat keterangan penyidik, sesuai dengan prosedur pembuktian korban perkosaan. berdasarkan pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Kesehatan serta tantangan hukum yang dihadapi oleh korban, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi untuk mengembangkan kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan.

B. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan konteks dan isu-isu yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa saja syarat diperbolehkannya tindakan aborsi terhadap korban pemerkosaan?
2. Bagaimana Eksistensi Surat Keterangan Penyidik Sebagai Syarat Tindakan Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan dalam Ketentuan Pasal 118 PP No. 28 tahun 2024 tentang Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis serta mendeskripsikan yang menjadi dasar pembenaran aborsi dalam kasus pemerkosaan.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan syarat surat keterangan dokter dan penyidik sesuai dengan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan cukup untuk membuktikan tindak pidana perkosaan benar telah terjadi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman hukum mengenai regulasi aborsi di Indonesia, khususnya dalam implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Diharapkan pula penelitian ini dapat menyumbangkan gagasan dalam pengembangan teori hukum terkait hak kesehatan reproduksi dan perlindungan korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang berkepentingan atau yang secara langsung terkait dengan temuan penelitian ini.

a. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang merupakan turunan dari Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai standar pembuktian yang dibutuhkan dalam kasus aborsi, sehingga penegak hukum dapat menafsirkan dan menerapkan hukum secara lebih akurat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak-hak kesehatan reproduksi, khususnya terkait aborsi dalam kondisi tertentu seperti kekerasan seksual atau pemerkosaan. Masyarakat akan lebih memahami prosedur yang harus diikuti dan standar bukti yang diperlukan, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman tentang legalitas aborsi dalam situasi tertentu.

E. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO	PROFIL	JUDUL
1	BUNGA MUTIARA BATALIPU SKRIPSI UNIVERSITAS	<i>KAJIAN YURIDIS ATAS LEGALISASI ABORSI DALAM KASUS PEMERKOSAAN</i>
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimanakah peraturan perundangundangan di Indonesia mengatur tentang tindakan aborsi? 2. Bagaimanakah pengaturan mengenai legalisasi dari tindakan aborsi dapat dilakukan dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan?	
	HASIL PENELITIAN	
	Legalisasi aborsi memperluas konsep aborsi terapeutik, mencakup pertimbangan medis dan psikologis secara lebih luas. Hal ini berarti bahwa aborsi dapat dibenarkan tidak hanya untuk menyelamatkan nyawa ibu berdasarkan indikasi medis, tetapi juga dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan dan inses.	

	PERSAMAAN	Kedua penelitian membahas aborsi dalam kasus pemerkosaan , dengan tujuan untuk melindungi korban melalui kebijakan dan kepastian hukum yang tepat.
	PERBEDAAN	lebih fokus pada legalisasi aborsi pada korban pemerkosaan, tanpa membahas secara spesifik bagaimana syarat dan prosedur sesuai aturan.
NO	PROFIL	JUDUL
2	ROSNIDA SKRIPSI UNIVERSITAS COKROAMINOTO	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA
RUMUSAN MASALAH		
1. bagaimana tinjauan yuridis terhadap praktik aborsi akibat pemerkosaan di Indonesia? 2. bagaimana kaitan antara praktik aborsi akibat pemerkosaan dengan hak asasi manusia?		
HASIL PENELITIAN		
Tindakan aborsi akibat pemerkosaan perlu dipandang sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam menjamin hak kesehatan korban kekerasan seksual. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya belum memberikan perlindungan hukum yang semestinya bagi korban.		
	PERSAMAAN	Kedua penelitian ini membahas aborsi dalam kasus pemerkosaan, dengan tujuan melindungi korban melalui kebijakan hukum yang tepat.
	PERBEDAAN	Lebih fokus pada analisis HAM dan damoaknya terhadap korban pemerkosaan, tanpa membahas spesifik bagaimana syarat dan prosedurb yang harus dipenuhi oleh korban pemerkosaan.

NO	PROFIL	JUDUL
3.	ALIYAH RIZQY ISLAMIATI SKRIPSI UNIVERSITAS JEMBER	PENERAPAN KETENTUAN TENTANG ABORSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Apakah tindakan aborsi yang dilakukan terhadap perempuan korban pemerkosaan berdasarkan PP No. 62 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi bertentangan dengan Hak ibu? 2. Apakah aborsi yang dilakukan terhadap perempuan korban pemerkosaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 194 UU Kesehatan dapat dipertanggungjawabkan terhadap korban pemerkosaan atau yang melakukan tindak pidana aborsi?	
	HASIL PENELITIAN	
	Tindakan aborsi bagi perempuan yang menjadi korban pemerkosaan dapat dipandang sebagai hak seorang ibu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. PP tersebut memuat ketentuan mengenai hak-hak perempuan yang menjadi korban pemerkosaan.	
	PERSAMAAN	Sama sama membahas perlindungan perempuan akibat perkosaan yang hendak melakukan aborsi.
	PERBEDAAN	lebih fokus membahas bagaimana aborsi dilakukan oleh korban pemerkosaan yang sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan dan hak-hak ibu.

Sedangkan penelitian ini adalah:

Tabel 2. Penelitian Penulis

PROFIL	JUDUL
--------	-------

ULAYYA NARISWARI BIMA PUTRI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	EKSISTENSI SURAT KETERANGAN PENYIDIK SEBAGAI SYARAT TINDAKAN ABORSI TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN
RUMUSAN MASALAH	
1. Apa saja syarat diperbolehkannya tindakan aborsi terhadap korban pemerkosaan? 2. Bagaimana Eksistensi Surat Keterangan Penyidik Sebagai Syarat Tindakan Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan dalam Ketentuan Pasal 118 PP No. 28 tahun 2024 tentang Kesehatan?	
NILAI KEBARUAN	
Menganalisis Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang merupakan regulasi baru, dan bagaimana peraturan ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi aborsi akibat pemerkosaan. Penelitian ini juga menambahkan secara spesifik bagaimana syarat dan prosedur pelaksanaan aborsi, dimana surat keterangan tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan untuk melakukan aborsi. yang belum banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.	

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian ilmu hukum adalah kajian tentang disiplin hukum itu sendiri. Ia berpendapat bahwa ilmu hukum tidak

dapat dikategorikan sebagai penelitian sosio-legal, yang berfokus pada implementasi konsep hukum dan seringkali hanya menyoroti kepatuhan individu terhadap peraturan perundang-undangan⁶.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum haruslah bersifat normatif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah penelitian yang menekankan pada analisis bahan hukum primer dan sekunder untuk mengkaji serta memahami peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku. Lebih lanjut, Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif berfokus pada bahan hukum tertulis dan sering disebut sebagai *doctrinal research* karena menganalisis hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur⁷.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat beragam sudut pandang atau pendekatan yang dapat digunakan. Melalui pendekatan-pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi komprehensif dari berbagai sisi terkait isu yang sedang diteliti untuk menemukan jawabannya. Beberapa pendekatan umum yang diterapkan dalam penelitian hukum meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁸

⁶ Prof.Dr.Peter mahmud marzuki,S.H.,M.H.,LL.M., *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 2005., 12 (PT Kharisma Putra Utama, 2005). hal.23

⁷ *Ibid*.hal 136

⁸ *Ibid*.hal 136

Dari berbagai macam pendekatan yang ada dalam penelitian hukum, studi ini mengadopsi tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penjelasan mengenai ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, serta peraturan lain yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi tingkat konsistensi dan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan, maupun antara peraturan pelaksana dengan undang-undang. Temuan dari analisis ini akan menghasilkan argumentasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁹
- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi ide-ide yang melahirkan berbagai pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan ini diterapkan terutama ketika peraturan perundang-undangan yang ada belum secara spesifik mengatur permasalahan yang dihadapi. Dalam situasi ini, peneliti

⁹ *Ibid.* Hal 136

merujuk pada prinsip-prinsip hukum, pendapat para ahli, atau doktrin hukum yang relevan untuk menganalisis isu tersebut.

- 3) Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus terkait isu yang diteliti yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁰ Misalnya dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg., tanggal 15 Februari 2022.

3. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penelitian hukum tidak menggunakan data dalam pengertian empiris, maka untuk menjawab isu hukum dan memberikan rekomendasi mengenai keadaan yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif, yang berarti memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam proses pembentukan undang-undang, serta putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama Pasal 346, baru Pasal 463
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁰ *Ibid.* hal 158

¹¹ *Ibid.* Hal.181

- c. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mencakup ketentuan mengenai aborsi.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berperan sebagai sumber pendukung yang memberikan pemahaman atau informasi tambahan terkait bahan hukum primer. Jenis bahan hukum ini mencakup publikasi ilmiah tentang hukum dan dokumen-dokumen resmi yang relevan.¹²

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi berbagai literatur hukum seperti buku-buku, serta karya ilmiah di bidang hukum seperti skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah mengidentifikasi isu hukum yang menjadi fokus penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan penelusuran untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan. Dalam proses pengumpulan ini, peneliti akan menggunakan dua metode analisis bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Bahan-bahan hukum ini selanjutnya dianalisis dengan

¹² *Ibid.* Hal.181

menggunakan teori-teori yang relevan sebagai landasan. Selain itu, penulis juga melakukan penelaahan dan mengutip bahan hukum dari peraturan perundang-undangan serta literatur terkait. Pelaksanaan studi kepustakaan ini melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui seperti:

- 1) Mengidentifikasi sumber bahan hukum: Bahan hukum diperoleh melalui katalog perpustakaan atau dari sumber langsung yang relevan.
- 2) Menginventarisasi: Tahap awal ini bertujuan untuk mengelompokkan bahan-bahan hukum menjadi primer, sekunder, dan tersier berdasarkan tingkat relevansinya dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.
- 3) Identifikasi bahan hukum: Proses ini mencakup penataan bahan-bahan hukum melalui tahapan seleksi yang didasarkan pada tiga prinsip utama: relevansi bahan hukum dengan isu hukum yang diteliti, potensi bahan hukum (terutama yang primer) untuk diinterpretasikan atau dikonstruksikan, serta nilai atau standar bahan hukum baik dalam tataran konsep maupun teori. Pengelompokan bahan hukum harus dilakukan secara logis dan sistematis berdasarkan jenis, sumber, dan sifatnya.
- 4) Sistematisasi: Tahap ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis kandungan serta susunan bahan-bahan hukum. Informasi penting dari bahan hukum dicatat dan dikutip pada lembar khusus, dengan pemberian kode yang sesuai dengan klasifikasi sumber dan urutan perolehannya. Selanjutnya, bahan-bahan hukum

tersebut dianalisis lebih lanjut sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan untuk memanfaatkan sumber-sumber hukum yang telah terkumpul dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan normatif dipilih karena materi hukum yang dianalisis bersifat teoretis, meliputi asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.

Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan preskriptif untuk menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian ilmu hukum (*legal research*) berbeda dengan penelitian sosio-legal (*socio-legal research*), yang lebih bersifat ilmu sosial. Perbedaan ini melahirkan dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum (*legal research*) bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yang mencakup pemeriksaan apakah suatu aturan hukum sesuai dengan norma yang lebih tinggi, apakah norma yang berupa perintah atau larangan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum yang berlaku.¹³

Setelah hasil penelitian didapatkan, penulis melakukan interpretasi terhadap definisi, ketentuan pasal, dan doktrin yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diorganisasikan secara sistematis mengikuti alur pembahasan

¹³ *Ibid* hal.214

dalam penelitian ini. Setelah melalui analisis preskriptif, bahan hukum tersebut disusun secara sistematis dengan memperhatikan klasifikasi yang relevan, dengan tujuan untuk mempermudah pembentukan konstruksi hukum yang sesuai dengan tujuan akhir penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Tabel 3. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah yang diangkat, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan dari penelitian, metode penelitian yang digunakan, aspek orisinalitas penelitian, serta struktur penulisan laporan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan elaborasi mengenai konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan fokus penelitian. Pembahasan meliputi definisi tindak pidana, pengertian aborsi beserta jenis-jenisnya, aspek hukum pidana terkait aborsi, faktor-faktor yang melatarbelakangi aborsi, serta peran penting surat keterangan dokter dan penyidik dalam konteks aborsi.

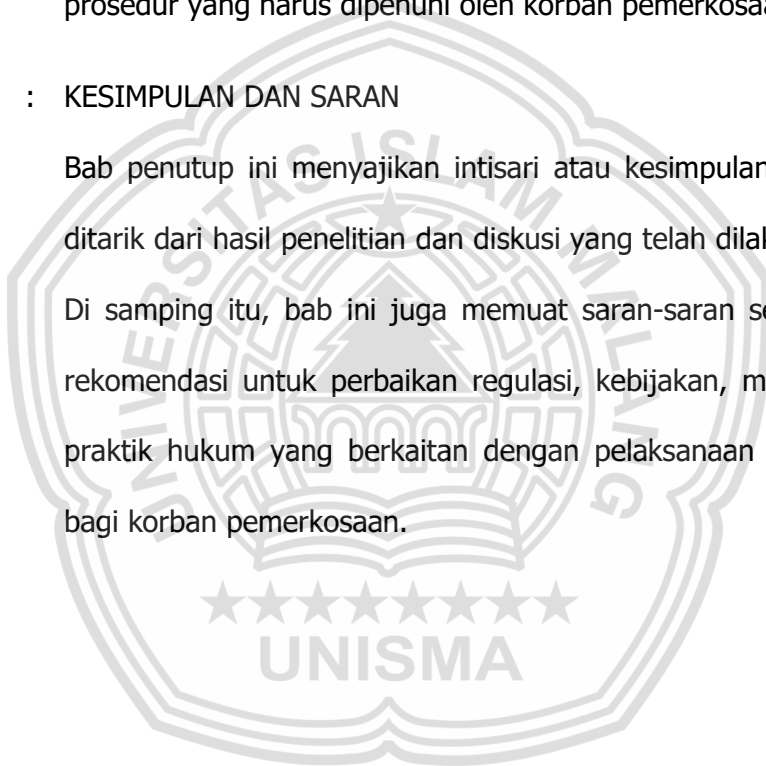
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan penelitian yang meliputi analisis mengenai standar pembuktian yang diperlukan bagi korban pemerkosaan yang hamil dan ingin melakukan aborsi,

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada korban yang ingin melakukan aborsi akibat pemerkosaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji validitas surat keterangan penyidik dalam pelaksanaan aborsi dari sudut pandang hukum pidana, serta mengevaluasi standar bukti dan prosedur yang harus dipenuhi oleh korban pemerkosaan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup ini menyajikan intisari atau kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan diskusi yang telah dilakukan. Di samping itu, bab ini juga memuat saran-saran sebagai rekomendasi untuk perbaikan regulasi, kebijakan, maupun praktik hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan aborsi bagi korban pemerkosaan.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Aborsi dalam kasus pemerkosaan memiliki dasar hukum yang sah berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Legalisasi ini merupakan wujud perlindungan terhadap hak-hak korban, khususnya perempuan yang mengalami trauma fisik dan psikologis akibat tindakan pemerkosaan. Negara memberikan ruang hukum untuk aborsi yang memenuhi syarat tertentu guna menjamin hak atas kesehatan reproduksi dan martabat korban.

2. **Syarat Surat Keterangan Sesuai Pasal 118 PP No. 28 Tahun 2024**

Pasal 118 PP No.28 Tahun 2024 menyebutkan bahwa surat keterangan dari penyidik merupakan salah satu syarat penting sebelum tindakan aborsi dapat dilakukan. Namun, keabsahan dan kekuatan surat tersebut sebagai bukti bahwa perkosaan benar-benar terjadi masih menimbulkan persoalan kepastian hukum. Surat penyidik pada dasarnya merupakan dokumen administratif yang menyatakan bahwa terdapat dugaan tindak pidana, bukan bukti final atas terjadinya perkosaan. Hal ini berpotensi menghambat akses korban terhadap tindakan medis yang cepat dan tepat waktu, mengingat proses pembuktian pidana membutuhkan waktu yang lama.

B. SARAN

1. **Perlu Adanya Standarisasi dan Penegasan Fungsi Surat Penyidik**

Pemerintah perlu memberikan pedoman yang lebih teknis dan rinci mengenai bentuk, isi, serta batas waktu penerbitan surat penyidik sebagai

syarat tindakan aborsi dalam kasus perkosaan. Hal ini krusial untuk memastikan adanya kesamaan dalam pelaksanaan dan mencegah interpretasi yang beragam oleh aparat penegak hukum dan juga tenaga medis.

2. Peningkatan Koordinasi antara Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Medis

Diperlukan sinergi antara pihak kepolisian, kejaksaan, dan tenaga kesehatan untuk memastikan bahwa korban perkosaan mendapatkan akses layanan kesehatan reproduksi yang cepat, termasuk dalam hal mendapatkan surat keterangan penyidik secara tepat waktu.

3. Revisi Kebijakan atau Penambahan Ketentuan Pendukung

Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menambahkan mekanisme alternatif pembuktian awal, misalnya berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan psikologis, yang dapat melengkapi atau bahkan menggantikan fungsi surat penyidik dalam kondisi tertentu. Hal ini penting untuk menjaga prinsip non-diskriminasi dan perlindungan korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2000). *English-Indonesian dictionary*. Cornell University Press.
- Ekotama, S. (2001). *Abortus provokatus bagi korban perkosaan: Perspektif viktimologi, kriminologi dan hukum pidana* (Ed. 1, Cet. 1). Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Gosita, A. (2004). *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. Akademika Pressindo.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2017). *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). PT Kharisma Putra Utama.
- Mettraux, G. (2005). *International Crimes and the Ad Hoc Tribunals*. Oxford University Press.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Salamor, A. M., Sularto, R. B., & Rochaeti, N. (2015). *Abortus Provokatus karena Kegagalan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Nasional*. Jurnal Law Reform, Hal.11
- Soerdibroto, S. (2002). *KUHP & KUHP, dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Edisi Keempat). PT RajaGrafindo Persada.
- Suprpto, H. (2022). *Tindak Pidana Khusus: Perspektif Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. (1983). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumnus.
- Widnyana, I. M. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Fikahati Aneska.

Jurnal

- Agong, Z. S. G. (n.d.). *Tinjauan yuridis syarat-syarat pengecualian larangan aborsi bagi korban perkosaan* (Skripsi).
- Fitriati, & Lesmono, J. H. (2024). *Penerapan Unsur Tindak Pidana Aborsi Oleh Penyidik Berdasarkan Alat Bukti Yang Digunakan*. Unes Journal of Swara Justisia, 8(1).

- Hibata, N., & Abas, G. H. (2021). Implementasi penegakan hukum tindak pidana aborsi dikalangan remaja Kota Ternate. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8), 786–794.
- Kalangit, A. (2013). Peran ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan sebagai kejahatan kekerasan seksual. *E-CliniC*, 1(1).
- Lisnawati, E. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi dalam perspektif viktimologi. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 6707–6722.
- Nasarudin, A. N., & Arafat, M. R. (2023). Peranan dan kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti tindak pidana perkosaan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(14), 131–142.
- Susanti, Y. (2012). Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi (abortus provocatus). *No. 2*.
- Wahyudhi, T. A. P., & Harefa, B. (2023). Penentuan status korban pemerkosaan guna melakukan aborsi pasca pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. *JURNAL MERCATORIA*, 16(1), 63–70.
- Wulandari, R. (2019). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku abortus provocatus criminalis (tindak pidana aborsi). *JURNAL RECHTENS*, 8(2), 199–208.
- Yurijaya. (2021). *Tinjauan Yuridis Mengenai Aborsi dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, 85-87.

Peraturan Perundangan

- Database Peraturan | JDIH BPK. (2024). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. (2024)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (1946)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (1981).

Website

- Adlina, A. (2021, February 8). *Aborsi, prosedur medis untuk menggugurkan kandungan*. Hello Sehat. <https://hellosehat.com/kehamilan>
- Alodokter. (2022). *Kenali Macam-Macam Abortus yang Bisa Terjadi Selama Kehamilan*. Diakses dari <https://www.alodokter.com/kenali-macam-macam-abortion-yang-bisa-terjadi-selama-kehamilan>

- Bambang Poernomo. (1997). *Pertumbuhan hukum penyimpangan di luar kodifikasi hukum pidana*. <https://opac.perpusnas.go.id/>
- Kompas.tv. (2025, April 15). *Vonis penjara 14 tahun untuk pelaku pemerkosaan anak SD hingga hamil di Jombang*. <https://www.kompas.tv>
- Media, Kompas Cyber. (2022, April 4). *Perjalanan kasus pemerkosaan 13 santri oleh Herry Wirawan, kronologi hingga vonis mati*. KOMPAS.com. <https://bandung.kompas.com/read/2022/04/04/225025378/perjalanan-kasus-pemerkosaan-13-santri-oleh-herry-wirawan-kronologi-hingga>
- Misael Law and Partners. (2024, Juli 31). *Aborsi yang dilakukan oleh Korban Pemerkosaan*. Diakses dari <https://misaelandpartners.com/aborsi-yang-dilakukan-oleh-korban-pemerkosaan/>
- Ramadhan, D. I. (2025, April 15). *Putusan lengkap hakim PT Bandung yang vonis mati Herry Wirawan*. detikjabar. <https://www.detik.com/jabar/hukum>
- Repository Universitas HKBP Nommensen. (2025, April 14). *Peran penyidik kepolisian dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak (Studi di Kepolisian Resor Nias)*. <https://repository.uhn.ac.id/8>
- UN Women. (2021). *Handbook for Legislation on Violence Against Women*. New York: United Nations Publications.
- World Health Organization. (2022). *Abortion care guideline*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240039483>

